

KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2025

Kpt 1782.1 Tahun 2025, 88 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG KEBUTUHAN SURAT
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan KPU No. 1369 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No. 904/TIK.03-SD/32/2024 tentang Jumlah Kebutuhan Logistik Pilkada Serentak Tahap I sudah tidak sesuai dengan Keputusan KPU No.1369 Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1369 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 sebanyak 2.035.075 lembar.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024
 - Lamp.: 84 hlm.